



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdus Syukur alias Dus bin Tayib
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 12 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun RT 021 RW 005 Desa Sidodadi
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdus Syukur alias Dus bin Tayib ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Abdus Syukur alias Dus bin Tayib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bergabung pada POSBAKUMDIN Probolinggo, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs, tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Penasihat hukum dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Abdus Syukur alias Dus bin Tayib telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”, sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdus Syukur alias Dus bin Tayib dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Abdus Syukur alias Dus bin Tayib membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan subsidair 4 (empat) bulankurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo ‘Y’ sebanyak 101 (seratus satu) butir, yang disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) butir untuk uji Lab;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl ;
 - Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo ‘Y’ sebanyak 8 (delapan) butir;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dusun Kebun RT 021 RW 005 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak *memiliki* izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal ketika Saksi Riyono bersama Saksi Antono selaku anggota Kepolisian Sektor Paiton menerima informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli pil warna putih logo 'Y' jenis Trihexipinydil, Atas informasi tersebut lalu Saksi Riyono bersama Saksi Antono melakukan observasi terhadap informasi yang dimaksud;
- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi Riyono bersama Saksi Antono menuju ke alamat tersebut diatas dan berhasil mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl di dekat Terdakwa duduk dan uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) serta Saksi Riyono bersama Saksi Antono menemukan Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl pada Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan yang mana Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan membeli pil tersebut dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;
- Bahwa selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y';
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Riyono, S.Pd, SH,M.M telah melakukan penyisihan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01590/NOF/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 03577/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo 'Y' dengan berat netto \pm 2,173 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dusun Kebun RT 021 RW 005 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal ketika Saksi Riyono bersama Saksi Antono selaku anggota Kepolisian Sektor Paiton menerima informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli pil warna putih logo 'Y' jenis Trihexipinydil, Atas informasi tersebut lalu Saksi Riyono bersama Saksi Antono melakukan observasi terhadap informasi yang dimaksud;
- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi Riyono bersama Saksi Antono menuju ke alamat tersebut diatas dan berhasil mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl di dekat Terdakwa duduk dan uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) serta Saksi Riyono bersama Saksi Antono menemukan Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl pada Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan yang mana Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan membeli pil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;
- Bahwa selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y';
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh RIYONO, S.Pd, SH,M.M telah melakukan penyisihan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01590/NOF/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 03577/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo 'Y' dengan berat netto \pm 2,173 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y';
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' secara bebas tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan serta tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyono, SH.,MH, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa berawal ketika Saksi Riyono bersama Saksi Antono selaku anggota Kepolisian Sektor Paiton menerima informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli pil warna putih logo 'Y' jenis Trihexipinydil, Atas informasi tersebut lalu Saksi Riyono bersama Saksi Antono melakukan observasi terhadap infomasi yang dimaksud;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Kebun RT 021 RW 005 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Saksi Riyono bersama Saksi Antono menuju ke alamat tersebut diatas dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl di dekat Terdakwa duduk dan uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) serta Saksi Riyono bersama Saksi Antono menemukan Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl pada Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan yang mana Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan membeli pil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;
- Bahwa selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y';
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Riyono, S.Pd, SH,M.M telah melakukan penyisihan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01590/NOF/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 03577/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo 'Y' dengan berat netto $\pm 2,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Antono, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Riyono bersama Saksi Antono selaku anggota Kepolisian Sektor Paiton menerima informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli pil warna putih logo 'Y' jenis Trihexipinydil, Atas informasi tersebut lalu Saksi Riyono bersama Saksi Antono melakukan observasi terhadap infomasi yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Kebun RT 021 RW 005 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Saksi Riyono bersama Saksi Antono menuju ke alamat tersebut diatas dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl di dekat Terdakwa duduk dan uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) serta Saksi Riyono bersama Saksi Antono menemukan Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl pada Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan yang mana Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan membeli pil tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;

- Bahwa selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y';

- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Riyono, S.Pd, SH,M.M telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyisihan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01590/NOF/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 03577/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo 'Y' dengan berat netto $\pm 2,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan dibacakan didepan persidangan, menerangkan :

- Bahwa saksi membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada Terdakwa di Dusun Kebun, Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali hingga sekarang dan setiap pembelian saksi membeli Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) butir, masing-masing @Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / butir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Mohammad Rizal Maulana dibacakan didepan persidangan, menerangkan :

- Bahwa saksi membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada Terdakwa di Dusun Kebun, Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, membeli sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) @Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / butir;

- Bahwa saksi membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidul berlogo "Y" kepada Terdakwa untuk diminum sejak 5 (lima) hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Saksi Hajar Setyo Palupi, S.Si,Apt yang keterangannya dibacakan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Kebun RT 021 RW 005 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl di dekat Terdakwa duduk dan uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun pihak kepolisian juga menemukan Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl pada Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan yang mana Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan membeli pil tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;

- Bahwa benar selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y';

- Bahwa benar Terdakwa menjual / mengedarkan pil tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki latar belakang ilmu dibidang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, yang disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) butir untuk uji Lab;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl ;
- Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Kebun RT 021 RW 005 Desa Sidodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl di dekat Terdakwa duduk dan uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun pihak kepolisian juga menemukan Pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl pada Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan yang mana Saksi Slamet Kurniawan Priyosantoso alias Wawan membeli pil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama : Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";
4. Unsur "Yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau orang atau siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya. Pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari berita acara penyidikan yang disusun oleh penyidik, hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan penuntut umum yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya menunjuk pada diri terdakwa sebagai subjek hukum atas suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkannya. Lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, maka yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdus Syukur alias Dus bin Tayib sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja

Bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau **opzet** merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistik tentang delik disebut sebagai unsur subjektif suatu delik atau sebagai keadaan psikis terdakwa (**mens rea**). Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan *dengan sengaja* atau biasa disebut dengan **opzettelijk**, maka unsur *dengan sengaja* ini menguasai atau meliputi seluruh unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan;

Bahwa unsur *dengan sengaja* berarti juga adanya kehendak dari terdakwa yang disadari dan ditujukan untuk melakukan tindak pidana dimaksud. Berkaitan dengan pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja yang pada pokok pengertiannya terdakwa menghendaki dan mengetahui (**willens en wetens**). Atau dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan **willens** atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur **wetens** atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dikorelasikan dengan teori kehendak yang telah dirumuskan oleh **Von Hippel** bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya suatu perbuatan. Maka dari hasil pemeriksaan di persidangan yang terbuka untuk umum, terungkap adanya fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang keahlian dan latar belakang pendidikan kefarmasian untuk mengedarkan tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk membeli dan menjual obat tersebut, padahal patut diketahuinya bahwa obat tersebut dibelinya tidak melalui sarana yang legal dan bukan didapat melalui pekerja kefarmasian untuk selanjutnya dijual kembali kepada pembelitanpa dilengkapi dengan izin edar;
- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa obat tersebut mempunyai reaksi mabuk/reaksi obat yang bersifat psikoaktif apabila dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dosis yang ditentukan;
- Terdakwa mengetahui dan menghendaki adanya keuntungan materi yang akan didapat oleh Terdakwa dari menjual obat tersebut;

Dari uraian fakta hukum di atas serta dikorelasikan dengan teori kehendak dikemukakan oleh **Von Hippel**, maka kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah nyata dengan adanya suatu akibat dari tindak pidana yang dikehendakinya tersebut. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila terdakwa juga menghendaki akibat hukum atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkannya dan tidak dapat dielakkan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Dengan demikian unsur dengan sengaja terpenuhi;

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Bahwa unsur *memproduksi atau mengedarkan* adalah unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu unsur alternatif ini terpenuhi, maka salah satu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, unsur ini memberikan pilihan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan unsur dimaksud. Sedangkan untuk sediaan farmasi itu sendiri adalah obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UU 36/2009) dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 Angka 5 UU 36/2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang keahlian dan latar belakang pendidikan kefarmasian untuk mengedarkan obat keras tersebut;
- Terdakwa memperoleh memperoleh pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' tersebut dengan cara membeli dari Saudara SOL (DPO) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir;
- Bahwa oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y';

Dengan demikian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan terpenuhi;

4. Unsur yang tidak memiliki izin edar

Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) UU 36/2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari pemerintah, adapun izin edar dimaksud diberikan pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berdasarkan fungsi dan kewenangannya yang diberikan oleh pemerintah melalui pasal 69 huruf e Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Selanjutnya dikaitkan dengan uraian unsur pada ad.1, ad.2, dan ad.3 sebelumnya, maka unsur yang tidak memiliki izin edar ini adalah unsur objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl, adapun untuk membuktikan bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin edar maka diuraikan ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh RIYONO, S.Pd, SH,M.M telah melakukan penyisihan barang-barang berupa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01590/NOF/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 03577/2021/NOF- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo 'Y' dengan berat netto $\pm 2,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan tidak memilik latar belakang ilmu kefarmasian;

Dengan demikian unsur yang tidak memiliki izin edar terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdus Syukur alias Dus bin Tayib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 101 (seratus satu) butir, yang disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) butir untuk uji Lab;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya tempat Pil Trihexyphenidyl ;
 - Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' sebanyak 8 (delapan) butir;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok bungkus pil Trihexyphenidyl;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas senilai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Yudistira Alfian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rm.Indra Adityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.